



PUTUSAN

Nomor 188/Pid.B/2021/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mistang Bin Mallutu;
2. Tempat lahir : Tanete;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/1 Juli 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Leppangeng, Kec. Ajangale, Kab. Bone;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Mistang Bin Mallutu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 188/Pid.B/2021/PN Skg tanggal 16 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.B/2021/PN Skg tanggal 16 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Skg



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MISTANG Bin MALLUTU ,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan” sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif kesatu yakni melanggar pasal 480 ke- 1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MISTANG Bin MALLUTU, dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan bulan).
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada didalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up Daihatsu Grand Max, Nomor Polisi DW 8750 AI, warna putih, Nomor Rangka MHKP3CA1JK169689, Nomor Mesin 3SZDGN9492, atas nama di STNK Hj. Aminah;
Dikembalikan kepada terdakwa.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **MISTANG Bin MALLUTU** pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Wellang-pellang, desa ujung tanah, kecamatan bola, kabupaten Wajo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara” **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Ketika saksi SUYUTI Alias JAMBIE Bin LAJJU mengambil sapi-sapi milik saksi JUSTANG Bin LATANG, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Desa Ujung Tanah, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, saksi SUYUTI Alias JAMBIE Bin LAJJU menghubungi terdakwa melalui telepon genggam (HP) dan mengatakan kepada terdakwa jika saksi SUYUTI Alias JAMBIE Bin LAJJU mempunyai 3 (tiga) ekor sapi untuk dijual kepada terdakwa dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan nanti uangnya diserahkan setelah terdakwa memotong dan menjual daging sapi-sapi tersebut.

Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ketempat saksi SUYUTI Alias JAMBIE Bin LAJJU berada, setelah sampai ditempat tersebut, maka terdakwa langsung menaikkan 3 (Tiga) ekor sapi tersebut keatas mobil milik terdakwa yakni mobil jenis Pick Up Daihatsu Grand Max, Nomor Polisi DW 8750 AI, warna putih, Nomor Rangka MHKP3CA1JK169689, Nomor Mesin 3SZDGN9492, atas nama di STNK Hj. Aminah yang dikendarai terdakwa saat itu.

Bahwa selanjutnya terdakwa langsung membawa sapi-sapi tersebut kerumah terdakwa dan pada saat pagi hari sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa berangkat ke Kecamatan Sabbangparu untuk melakukan pemotongan yang selanjutnya dijual kepada masyarakat dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) per kilogram (kg).

Bahwa terdakwa mengetahui jika sapi yang dibelinya dari saksi SUYUTI Alias JAMBIE Bin LAJJU, bukan milik saksi SUYUTI Alias JAMBIE Bin LAJJU melainkan milik orang lain yang diambil oleh saksi SUYUTI Alias JAMBIE Bin LAJJU tanpa sepengetahuan pemiliknya. Bahwa terdakwa membeli 3 (tiga) ekor sapi tersebut dengan harga secara keseluruhan sebanyak Rp. 8.000.000,-

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Delapan juta rupiah) dengan jenis sapi yang terdakwa beli pada saat itu yaitu 2 (Dua) ekor sapi betina dan 1 (Satu) ekor sapi jantan. Adapun ciri-ciri sapi yang terdakwa beli pada saat itu yaitu sebagai berikut :

1. 1 (Satu) ekor sapi betina, warna merah, tanduk Pako, umur sekitar 6 (Enam) tahun.
2. 1 (Satu) ekor sapi betina, bulunya warna merah, Umur sekitar 5 (Lima) tahun Tanduk Juranga.
3. 1 (Satu) ekor sapi jantan, bulunya warna merah, umur sekitar 3 (Tiga) bulan, tanduk pucuk.

Bahwa Adapun keuntungan terdakwa yakni sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap ekornya.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

Atau kedua

Bahwa terdakwa **MISTANG Bin MALLUTU** pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Wellang-pellang, desa ujung tanah, kecamatan bola, kabupaten Wajo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara” ***menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Ketika saksi SUYUTI Alias JAMBIE Bin LAJJU mengambil sapi-sapi milik saksi JUSTANG Bin LATANG, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Desa Ujung Tanah, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, saksi SUYUTI Alias JAMBIE Bin LAJJU menghubungi terdakwa melalui telepon genggam (HP) dan mengatakan kepada terdakwa jika saksi SUYUTI Alias JAMBIE Bin LAJJU mempunyai 3 (tiga) ekor sapi untuk dijual kepada terdakwa dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan nanti uangnya diserahkan setelah terdakwa memotong dan menjual daging sapi-sapi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ketempat saksi SUYUTI Alias JAMBIE Bin LAJJU berada, setelah sampai ditempat tersebut, maka terdakwa langsung menaikkan 3 (Tiga) ekor sapi tersebut keatas mobil milik terdakwa yakni mobil jenis Pick Up Daihatsu Grand Max, Nomor Polisi DW 8750 AI, warna putih, Nomor Rangka MHKP3CA1JK169689, Nomor Mesin 3SZDGN9492, atas nama di STNK Hj. Aminah yang dikendarai terdakwa saat itu.

Bahwa selanjutnya terdakwa langsung membawa sapi-sapi tersebut kerumah terdakwa dan pada saat pagi hari sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa berangkat ke Kecamatan Sabbangparu untuk melakukan pemotongan yang selanjutnya dijual kepada masyarakat dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) per kilogram (kg) Bahwa terdakwa mengetahui jika sapi yang dibelinya dari saksi SUYUTI Alias JAMBIE Bin LAJJU, bukan milik saksi SUYUTI Alias JAMBIE Bin LAJJU melainkan milik orang lain yang diambil oleh saksi SUYUTI Alias JAMBIE Bin LAJJU tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Bahwa terdakwa membeli 3 (tiga) ekor sapi tersebut dengan harga secara keseluruhan sebanyak Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) dengan jenis sapi yang terdakwa beli pada saat itu yaitu 2 (Dua) ekor sapi betina dan 1 (Satu) ekor sapi jantan. Adapun ciri-ciri sapi yang terdakwa beli pada saat itu yaitu sebagai berikut :

1. 1 (Satu) ekor sapi betina, warna merah, tanduk Pako, umur sekitar 6 (Enam) tahun.
2. 1 (Satu) ekor sapi betina, bulunya warna merah, Umur sekitar 5 (Lima) tahun Tanduk Juranga.
3. 1 (Satu) ekor sapi jantan, bulunya warna merah, umur sekitar 3 (Tiga) bulan, tanduk pucuk.

Bahwa Adapun keuntungan terdakwa yakni sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap ekornya.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. JUSTANG BIN LATANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa di persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan semua keterangannya;
 - Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan hilangnya sapi milik saksi;
 - Bahwa saksi tidak ketahui kapan persis hilangnya sapi milik saksi;
 - Bahwa seingat saksi, saksi terakhir melihat sapi saksi pada hari rabu sore hari tanggal 09 Juni 2021 dan terakhir saksi mengikat sapi saksi di kebun milik saksi yang terletak di Desa Ujung Tanah, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;
 - Bahwa kemudian saat keesokan harinya yakni hari kamis jam 07.00 saksi kekebun dan melihat sapi saksi sudah tidak ada ditempatnya;
 - Bahwa kemudian saksi keliling untuk mencari disekitar rumah saksi, bersama dengan saksi Amiruddin dan saksi;
 - Bahwa adapun sapi ternak miliknya yang hilang sebanyak 3 (Tiga) ekor yang diikat menggunakan tali nilon;
 - Bahwa Adapun ciri-ciri sapi milik saksi korban yang hilang adalah :
 - 1 (Satu) ekor sapi betina, warna merah, tanduk Pako, umur sekitar 6 (Enam) tahun.
 - 1 (Satu) ekor sapi betina, bulunya warna merah, Umur sekitar 5 (Lima) tahun Tanduk Juranga.
 - 1 (Satu) ekor sapi jantan, bulunya warna merah, umur sekitar 3 (Tiga) bulan, tanduk pucuk.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya kalau siapakah yang mengambil sapi miliknya dan saksi korban juga tidak mengetahui kalau dikemanakan sapi miliknya;
 - Bahwa benar akibat hilangnya sapi milik saksi, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa sapi tersebut diikat/ditambahkan ditempat itu tidak mempunyai pagar atau kandang;
 - Bahwa yang berhak atas sapi tersebut yaitu saksi korban sendiri;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil sapi tersebut sebelumnya tidak meminta izin kepada saksi untu mengambil sapi-sapi milik saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari Saksi tersebut benar;

2. H.AMIRUDDIN BIN SUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa saksi mengerti dipersidangan sehubungan dengan adanya saksi korban JUSTANG Bin LATANG kehilangan sapi miliknya;
- Bahwa menurut penyampaian saksi korban, jika saksi korban terakhir melihat sapinya pada hari rabu sore hari tanggal 09 Juni 2021 saat saksi korban mengikat sapi-sapi tersebut dikebunnya di Desa Ujung Tanah, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;
- Bahwa kemudian saat keesokan harinya saksi korban sudah tidak melihat sapinya Kembali;
- Bahwa kemudian saksi korban memanggil saksi untuk bersama-sama mencari sapi milik korban namun tidak ditemukan;
- Bahwa menurut penyampaian saksi korban, sapi milik korban yang hilang berjumlah 3 (Tiga) ekor;
- Bahwa Adapun ciri-ciri sapi milik saksi korban yang hilang adalah :
 1. 1 (Satu) ekor sapi betina, warna merah, tanduk Pako, umur sekitar 6 (Enam) tahun.
 - 2.1 (Satu) ekor sapi betina, bulunya warna merah, Umur sekitar 5 (Lima) tahun Tanduk Juranga.
 - 3.1 (Satu) ekor sapi jantan, bulunya warna merah, umur sekitar 3 (Tiga) bulan, tanduk pucuk.
- Bahwa adapun caranya yaitu awalnya saksi berada didepan rumahnya karena memang sering berkumpul orang didepan gardu tersebut kemudian pada saat itu saksi korban langsung datang dan mengatakan bahwa hilang sapiku 3 (tiga) ekor bersama dengan talinya kemudian setelah itu maka saksi hanya berusaha untuk membantu mencarinya namun tidak diketemukan selanjutnya saksi kembali kerumahnya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi korban bahwa sapi diikat /disimpan sekitar kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari rumahnya;
- Bahwa saksi korban mengikat sapi tersebut dengan tali nilon;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami saksi korban yaitu kerugian secara material sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari Saksi tersebut benar;

3. SUYUTI ALIAS JAMBIE BIN H.LAJJU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya sapi milik orang lain yang saksi ambil kemudian saksi jual kepada terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 wita di Desa Ujung Tanah, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Adapun caranya yaitu pada awalnya saksi bersama Lel. RISAL pergi mengambil sapi yang saksi tidak kenal siapa yang punya;
- Bahwa kemudian setelah mengambilnya dan membawa ketempat yang aman dipinggir jalan saksi langsung menghubungi terdakwa dan setelah menghubunginya kemudian menyampaikan kalau ada sapi yang siap dijemput kemudian setelah itu maka datang terdakwa dengan menggunakan mobil open cap;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung membawa sapi nanti sekitar 1 (Satu) minggu kemudian baru terdakwa menghubunginya untuk kerumahnya mengambil harga sapi yang dijual kepadanya;
- Bahwa benar terdakwa sudah tahu kalau sapi yang diambilnya bukan milik sapi melainkan saksi ambil tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa Adapun ciri-ciri sapi yang saksi jual kepada terdakwa yaitu sebagai berikut :
 1. 1 (Satu) ekor sapi betina, warna merah, tanduk Pako, umur sekitar 6 (Enam) tahun.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (Satu) ekor sapi betina, bulunya warna merah, Umur sekitar 5 (Lima) tahun Tanduk Juranga.

3. 1 (Satu) ekor sapi jantan, bulunya warna merah, umur sekitar 3 (Tiga) bulan, tanduk pucuk.

- Bahwa yang menerima uang tersebut yaitu saksi sendiri;
- Bahwa saksi menerima uang dari harga sapi tersebut dirumah terdakwa;
- Bahwa uang tersebut saksi bagi dengan Lel. RISAL dan sebagian saksi gunakan secara pribadi sebagai kebutuhan setiap harinya;
- Bahwa adapun yang dialami korban yaitu kerugian secara material;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa benar terdakwa telah membeli sapi curian dari saksi SUYUTI;
Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 wita di Desa Ujung Tanah, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;
- Bahwa terdakwa mengakui kalau sapi yang terdakwa beli sebanyak 3 (tiga) ekor dari saksi SUYUTI yaitu merupakan sapi dari hasil curian yang mana terdakwa mengetahui sebelumnya kalau sapi tersebut yaitu sapi yang diambil oleh saksi SUYUTI kemudian terdakwa yang membelinya selanjutnya terdakwa menjualnya kembali dengan cara memotong lalu dagingnya dijual kepada masyarakat;
- Bahwa terdakwa membeli sapi tersebut sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan harganya secara keseluruhan sebanyak Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) dengan jenis sapi yang terdakwa beli pada saat itu yaitu 2 (Dua) ekor sapi betina dan 1 (Satu) ekor sapi jantan;
- Bahwa Adapun ciri-ciri sapi yang terdakwa beli pada saat itu yaitu sebagai berikut :
 1. 1 (Satu) ekor sapi betina, warna merah, tanduk Pako, umur sekitar 6 (Enam) tahun.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (Satu) ekor sapi betina, bulunya warna merah, Umur sekitar 5 (Lima) tahun Tanduk Juranga.
 3. 1 (Satu) ekor sapi jantan, bulunya warna merah, umur sekitar 3 (Tiga) bulan, tanduk pucuk.
- Bahwa adapun caranya yaitu pada awalnya terdakwa dihubungi oleh saksi SUYUTI dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada barangku 3 (Tiga) ekor kemudian terdakwa langsung berangkat mengambilnya dan harganya sudah putus sebanyak Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dan setelah sampai ditempat kejadian maka terdakwa langsung menaikkan diatas mobil milik terdakwa sebanyak 3 (Tiga) ekor tersebut selanjutnya terdakwa langsung membawa kerumah terdakwa dan setelah itu maka terdakwa melakukan pemotongan di Sabbangparu selanjutnya dijual kepada masyarakat yang dagingnya dijual seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) per kg dan kalau sudah dijual semua maka saksi SUYUTI datang dirumah terdakwa menerima uangnya dari harga sapi tersebut;
 - Bahwa sapi tersebut terdakwa bawa kerumahnya;
 - Bahwa terdakwa menyimpan dibawah kolom rumah terdakwa atau paling disamping rumah terdakwa sendiri;
 - Bahwa adapun lamanya terdakwa simpan kemudian potong lalu dijual kembali yaitu sekitar kurang lebih 5 (lima) hari lamanya;
 - Bahwa terdakwa sendiri yang menjualnya kembali sapi tersebut yang terdakwa sudah beli dari saksi SUYUTI;
 - Bahwa penjualan yang terdakwa lakukan mendapatkan keuntungan; Bahwa adapun rata-rat keuntungan yang terdakwa dapatkan yaitu sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap ekornya;
 - Bahwa adapun alat yang terdakwa gunakan mengangkut sapi yaitu mobil Pick-up;
 - Bahwa adapun jenis mobil yang terdakwa gunakan yaitu mobil Grand Max dengan nomor polisi DW 8750 AI warna putih;
 - Bahwa adapun mobil yang terdakwa gunakan yaitu mobil milik terdakwa sendiri namun masih dalam proses cicilan;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tdk akan mengulanginya lagi;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up Daihatsu Grand Max, Nomor Polisi DW 8750 AI, warna putih, Nomor Rangka MHKP3CA1JK169689, Nomor Mesin 3SZDGN9492, atas nama di STNK Hj. Aminah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Wellang-pellang, desa ujung tanah, kecamatan bola, kabupaten Wajo;
- Bahwa berawal Ketika saksi SUYUTI Alias JAMBIE Bin LAJJU mengambil sapi-sapi milik saksi JUSTANG Bin LATANG, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Desa Ujung Tanah, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, saksi SUYUTI Alias JAMBIE Bin LAJJU menghubungi terdakwa melalui telepon genggam (HP) dan mengatakan kepada terdakwa jika saksi SUYUTI Alias JAMBIE Bin LAJJU mempunyai 3 (tiga) ekor sapi untuk dijual kepada terdakwa dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan nanti uangnya diserahkan setelah terdakwa memotong dan menjual daging sapi-sapi tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju tempat saksi SUYUTI Alias JAMBIE Bin LAJJU berada, setelah sampai ditempat tersebut, maka terdakwa langsung menaikkan 3 (Tiga) ekor sapi tersebut keatas mobil milik terdakwa yakni mobil jenis Pick Up Daihatsu Grand Max, Nomor Polisi DW 8750 AI, warna putih, Nomor Rangka MHKP3CA1JK169689, Nomor Mesin 3SZDGN9492, atas nama di STNK Hj. Aminah yang dikendarai terdakwa saat itu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung membawa sapi-sapi tersebut kerumah terdakwa dan pada saat pagi hari sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa berangkat ke Kecamatan Sabbangparu untuk melakukan pemotongan yang selanjutnya dijual kepada masyarakat dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) per kilogram (kg);

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui jika sapi yang dibelinya dari saksi SUYUTI Alias JAMBIE Bin LAJJU, bukan milik saksi SUYUTI Alias JAMBIE Bin LAJJU melainkan milik orang lain yang diambil oleh saksi SUYUTI Alias JAMBIE Bin LAJJU tanpa sepengetahuan pemiliknya. Bahwa terdakwa membeli 3 (tiga) ekor sapi tersebut dengan harga secara keseluruhan sebanyak Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) dengan jenis sapi yang terdakwa beli pada saat itu yaitu 2 (Dua) ekor sapi betina dan 1 (Satu) ekor sapi jantan. Adapun ciri-ciri sapi yang terdakwa beli pada saat itu yaitu sebagai berikut :
 1. 1 (Satu) ekor sapi betina, warna merah, tanduk Pako, umur sekitar 6 (Enam) tahun.
 2. 1 (Satu) ekor sapi betina, bulunya warna merah, Umur sekitar 5 (Lima) tahun Tanduk Juranga.
 3. 1 (Satu) ekor sapi jantan, bulunya warna merah, umur sekitar 3 (Tiga) bulan, tanduk pucuk.
- Bahwa Adapun keuntungan terdakwa yakni sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap ekornya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur membeli , menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan aau menyembunyikan sesuatu barang ;
3. Unsur yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Skg



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah, menurut ilmu hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **Mistang Bin Mallutu** dipersidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur membeli , menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan aau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa rumusan unsur tersebut merupakan gambaran mengenai upaya yang harus dilakukan oleh seseorang dan untuk memenuhi rumusan unsur ini tidaklah harus seluruh upaya tersebut harus dipenuhi semuanya, tetapi cukup dengan satu upaya saja dipergunakan dalam melakukan kejahatannya sudah dianggap cukup untuk mempersalahkan orang tersebut, karena upaya-upaya tersebut disusun secara alternatif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Wellang-pellang, desa ujung tanah, kecamatan bola, kabupaten Wajo;
- Bahwa berawal Ketika saksi SUYUTI Alias JAMBIE Bin LAJJU mengambil sapi-sapi milik saksi JUSTANG Bin LATANG, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Desa Ujung Tanah, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, saksi SUYUTI Alias JAMBIE Bin LAJJU menghubungi terdakwa melalui telepon genggam (HP) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada terdakwa jika saksi SUYUTI Alias JAMBIE Bin LAJJU mempunyai 3 (tiga) ekor sapi untuk dijual kepada terdakwa dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan nanti uangnya diserahkan setelah terdakwa memotong dan menjual daging sapi-sapi tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ketempat saksi SUYUTI Alias JAMBIE Bin LAJJU berada, setelah sampai ditempat tersebut, maka terdakwa langung menaikkan 3 (Tiga) ekor sapi tersebut keatas mobil milik terdakwa yakni mobil jenis Pick Up Daihatsu Grand Max, Nomor Polisi DW 8750 AI, warna putih, Nomor Rangka MHKP3CA1JK169689, Nomor Mesin 3SZDGN9492, atas nama di STNK Hj. Aminah yang dikendarai terdakwa saat itu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langung membawa sapi-sapi tersebut kerumah terdakwa dan pada saat pagi hari sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa berangkat ke Kecamatan Sabbangparu untuk melakukan pemotongan yang selanjutnya dijual kepada masyarakat dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) per kilogram (kg);
- Bahwa terdakwa mengetahui jika sapi yang dibelinya dari saksi SUYUTI Alias JAMBIE Bin LAJJU, bukan milik saksi SUYUTI Alias JAMBIE Bin LAJJU melainkan milik orang lain yang diambil oleh saksi SUYUTI Alias JAMBIE Bin LAJJU tanpa sepengetahuan pemiliknya. Bahwa terdakwa membeli 3 (tiga) ekor sapi tersebut dengan harga secara keseluruhan sebanyak Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) dengan jenis sapi yang terdakwa beli pada saat itu yaitu 2 (Dua) ekor sapi betina dan 1 (Satu) ekor sapi jantan. Adapun ciri-ciri sapi yang terdakwa beli pada saat itu yaitu sebagai berikut :
 1. 1 (Satu) ekor sapi betina, warna merah, tanduk Pako, umur sekitar 6 (Enam) tahun.
 2. 1 (Satu) ekor sapi betina, bulunya warna merah, Umur sekitar 5 (Lima) tahun Tanduk Juranga.
 3. 1 (Satu) ekor sapi jantan, bulunya warna merah, umur sekitar 3 (Tiga) bulan, tanduk pucuk.
- Bahwa Adapun keuntungan terdakwa yakni sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap ekornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sapi milik saksi korban Justan Bin Latang yang telah dibeli oleh Terdakwa tersebut, terdakwa

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Skg



mengetahuinya bahwa sapi tersebut adalah hasil curian, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Unsur membeli , menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan aau menyembunyikan sesuatu barang”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta persidangan yaitu :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Wellang-pellang, desa ujung tanah, kecamatan bola, kabupaten Wajo;
- Bahwa berawal Ketika saksi SUYUTI Alias JAMBIE Bin LAJJU mengambil sapi-sapi milik saksi JUSTANG Bin LATANG, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Desa Ujung Tanah, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, saksi SUYUTI Alias JAMBIE Bin LAJJU menghubungi terdakwa melalui telepon genggam (HP) dan mengatakan kepada terdakwa jika saksi SUYUTI Alias JAMBIE Bin LAJJU mempunyai 3 (tiga) ekor sapi untuk dijual kepada terdakwa dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan nanti uangnya diserahkan setelah terdakwa memotong dan menjual daging sapi-sapi tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ketempat saksi SUYUTI Alias JAMBIE Bin LAJJU berada, setelah sampai ditempat tersebut, maka terdakwa langsung menaikkan 3 (Tiga) ekor sapi tersebut keatas mobil milik terdakwa yakni mobil jenis Pick Up Daihatsu Grand Max, Nomor Polisi DW 8750 AI, warna putih, Nomor Rangka MHKP3CA1JK169689, Nomor Mesin 3SZDGN9492, atas nama di STNK Hj. Aminah yang dikendarai terdakwa saat itu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung membawa sapi-sapi tersebut kerumah terdakwa dan pada saat pagi hari sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa berangkat ke Kecamatan Sabbangparu untuk melakukan pemotongan yang selanjutnya dijual kepada masyarakat dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) per kilogram (kg);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui jika sapi yang dibelinya dari saksi SUYUTI Alias JAMBIE Bin LAJJU, bukan milik saksi SUYUTI Alias JAMBIE Bin LAJJU melainkan milik orang lain yang diambil oleh saksi SUYUTI Alias JAMBIE Bin LAJJU tanpa sepengetahuan pemiliknya. Bahwa terdakwa membeli 3 (tiga) ekor sapi tersebut dengan harga secara keseluruhan sebanyak Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) dengan jenis sapi yang terdakwa beli pada saat itu yaitu 2 (Dua) ekor sapi betina dan 1 (Satu) ekor sapi jantan. Adapun ciri-ciri sapi yang terdakwa beli pada saat itu yaitu sebagai berikut :

1. 1 (Satu) ekor sapi betina, warna merah, tanduk Pako, umur sekitar 6 (Enam) tahun.
2. 1 (Satu) ekor sapi betina, bulunya warna merah, Umur sekitar 5 (Lima) tahun Tanduk Juranga.
3. 1 (Satu) ekor sapi jantan, bulunya warna merah, umur sekitar 3 (Tiga) bulan, tanduk pucuk.

- Bahwa Adapun keuntungan terdakwa yakni sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap ekornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sapi milik saksi korban Justan Bin Latang yang telah dibeli oleh Terdakwa tersebut, terdakwa mengetahuinya bahwa sapi tersebut adalah hasil curian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Unsur " yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up Daihatsu Grand Max, Nomor Polisi DW 8750 AI, warna putih, Nomor Rangka MHKP3CA1JK169689, Nomor Mesin 3SZDGN9492, atas nama di STNK Hj. Aminah;
yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Justang Bin Latang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa Tulang Punggung Keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MISTANG BIN MALLUTU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatife kesatu;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up Daihatsu Grand Max, Nomor Polisi DW 8750 AI, warna putih, Nomor Rangka MHKP3CA1JK169689, Nomor Mesin 3SZDGN9492, atas nama di STNK Hj. Aminah;Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang pada hari Senin tanggal 1 November 2021, oleh kami Andi Nur Haswah, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H. dan Muh. Gazali Arief, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumadil, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh Suriyani, SH.MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H..

Andi Nur Haswah, SH.

Muh. Gazali Arief, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Jumadil, SH.,MH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Skg